



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0772/Pdt.G/2016/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLT, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman, Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum xxxxxxxxx Advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor xxxxxxxxx tertanggal 09 Nopember 2016, yang berkantor di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0772/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 09 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 23 Januari 2008 :

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat tersebut di atas dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang baik belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. xxxxxxx 9 tahun 2. xxxxxxxxx 2 tahun;
3. Bahwa sejak bulan September 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib kepada penggugat, dan kondisi rumah tangga sudah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yaitu sudah tidak saling menghormati, menghargai, mencintai dan melindungi;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak menerima nasihat oleh pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa Puncaknya pada bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat dekat, orang tua, pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan : Tergugat sejak tahun 2010 sudah meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib maupun nafkah bathin kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjar, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 14 Oktober 2016 dan 30 Oktober 2016 serta 20 Desember 2016 Nomor 0772/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama (Penggugat) Penggugat NIK xxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. saksi I umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Cilengkong, RT.016 RW.008 Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
□---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008 di KUA Banjar;
□-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□-----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, tetapi sejak bulan September 2009 mulai goyah, karena sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

□-----Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

□-----Bahwa sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

□-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

2. saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;

0-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2008;

□-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, di Kota Banjar;

□- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

□-----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak bulan September 2009 mulai goyah, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan nafkah yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya;

□- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

□-----Bahwa sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi,

□-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak bulan September 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Zulhery Artha,, S.Ag.,M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustolich, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H

Mustolich, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

hukum ya



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)